

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, bahwa kami telah menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode tahun 2023 sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah untuk mendorong dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsif terhadap aspirasi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadi pemerintahan yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari stakeholder.

Pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam laporan hasil kinerja selama satu tahun ini sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai Visi dan Misi. Bilamana organisasi mencapai keberhasilan maka kami akan pertahankan, dan jika organisasi ini menemui kegagalan, maka akan kami perbaiki seoptimal mungkin.

Demikian laporan hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang kependudukan.

Sumber, Februari 2024

KEPALA DINAS PPKBP3A
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas, fungsi dan tata kerja yang sudah dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maka disusunlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya meliputi rencana kinerja, target kinerja, indikator kinerja program dan sub kegiatan yang didasari oleh sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon periode Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Satuan Target	Realisi / Kinerja	Rasio (%)
I	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	86.10 Persen	82.00 Persen	95,24
		Cakupan keluarga Pra KS	7.59 Persen	18.00 Persen	(137,15)
II	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0.33 Persen	0.53 Persen	160,61
III	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	2.22 Poin	2.20 Poin	0,90
IV	Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	89 poin	89.01 Poin	100,01

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan beberapa permasalahan dalam pencapaian setiap sasaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon perlu dijadikan bahan evaluasi dan perhatian khusus untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang, adapun beberapa masalah yang ditemui dalam pencapaian tersebut adalah :

1. Pada pendataan keluarga khususnya pada sasaran nomor I, beberapa poin indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga memang tidak ada dikarenakan pada tahun 2021 adanya perubahan system dan perubahan intervensi yang harus dilakukan Kabupaten/Kota atas instruksi BKKBN Pusat, sehingga indikator-indikator pada sasaran nomor I yang semula ada di menu Statistik Rutin, pada tahun 2021 berubah menjadi New Siga yang didalamnya tidak terdapat lagi indikator sasaran untuk Keluarga Sejahtera 1-3 dan Keluarga Pra-Sejahtera. Sehingga pada tahun yang akan datang, perlu dicantumkan indikator dalam capaian sasaran nomor I.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

D A F T A R I S I

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	3
Tujuan	6
Gambaran Umum SKPD.....	6
Tugas dan Fungsi	8
Isu Strategis yang Berpengaruh	13
Keadaan Pegawai	14
Keadaan Sarana dan Prasana	16
Keuangan	16
Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis Organisasi	19
Strategi, Program dan Kegiatan	21
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
Rencana Anggaran Tahun 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Kerangka Pengukuran.....	27
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	35
Analisis Program dan Kegiatan	40
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.

2. Disiplin anggaran

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon termasuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2021, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16 seri D.7);
19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62 seri D.11).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang lebih baik.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Di dalam dinas ini sebagaimana implementasi otonomi daerah, maka dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk sementara untuk rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang


Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon



1.5 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 136 Tahun 2023, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan pengendalian penduduk;
 - c. pembinaan keluarga berencana;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - e. peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
 - g. peningkatan kualitas keluarga;
 - h. pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - i. pemenuhan hak anak;
 - j. pemberian perlindungan khusus anak;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

II. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi..
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program anggaran;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan Masyarakat, serta kearsipan dan organisasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas :
 - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata rumah tangga;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LHKASN); dan

- i. pengkondisian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2. Subbagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas :
 - a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

III. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
 - f. pengolahan data analisis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;

- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

IV. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. pengolahan data analisis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

V. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

- Pangarusutamaan Gender yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan pangarusutamaan gender.
 - (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pangarusutamaan gender;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pangarusutamaan Gender;
 - e. pelayanan informasi publik di daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender;
 - f. pengolahan data analisis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VI. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;

- c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. pelayanan informasi publik di daerah bidang perlindungan perempuan dan anak;
- f. pengolahan data analisis bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VI. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
- (5) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas klerik, Operator dan Teknisi.
- (6) Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

B. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Dalam menentukan isu - isu strategis ditempuh melalui metode forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para stakeholder. Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
2. Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Rendahnya SDM dalam rangka penanganan kasus;
4. Total Fertility (TFR) sebesar 2,40;
5. CPR tahun 2013 sebesar 74,56%;
6. Unmet Need sebesar 72,464 (18,08);
7. Peserta KB aktif (PA) pria sebesar 2,040 (9,27%);
8. Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 22,013 (8,34%);
9. Angka Kemiskinan yang masih tinggi;
10. Masih banyaknya keluarga Pra-Sejahtera;
11. Kurangnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan daerah dari berbagai sector;
12. Kurangnya pengetahuan remaja mengenai informasi kesehatan reproduksi dalam persiapan menuju tahapan berkeluarga;
13. Masih rendahnya rata-rata usia perkawinan pertama (18,19 tahun);

C. KEADAAN PEGAWAI

Keadaan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 102 orang yang terdiri dari : Laki-laki 37 orang (36,27%) dan Perempuan 65 orang (63,73%).

Data kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan

Jabatan Struktural	Pangkat/Gol	Jumlah
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Sekretaris	Pembina Tk.I, IV/b	1

Kepala Bidang	Pembina, IV/a	3
	Penata Tk.I, III/d	1
Kepala Sub Bagian	Pembina, IV/a	1
	Penata Muda Tk.I, III/b	1
Fungsional Umum	Penata Tk.I, III/d	1
	Penata, III/c	1
	Penata Muda Tk.I, III/b	2
	Penata Muda, III/a	3
	Pengatur Tk.I, II/d	1
	Juru Tk.I, I/d	1
Kepala UPT	Pembina Tk.I, IV/b	1
	Pembina, IV/a	10
	Penata Tk.I, III/d	17
	Penata, III/c	7
	Penata Muda Tk.I, III/b	5
Kasubbag TU	Pembina, IV/a	2
	Penata Tk.I, III/d	7
	Penata, III/c	10
	Penata Muda Tk.I, III/b	16
	Penata Muda, III/a	-
Fungsional	Pembina, IV/a	1
	Penata Tk.I, III/d	2
	Penata, III/c	3
	Penata Muda Tk.I, III/b	-
	Penata Muda, III/a	4
Pegawai Non ASN	Pegawai Dinas	25
	Motekar	53
	TPD	
Jumlah		102

Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kategori	Pendidikan					
		SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	Eselon IIb						1
2	Eselon IIIa						1
3	Eselon IIIb					2	2
4	Eselon IVa		1	3	6	20	7
5	Eselon IVb			4	6	29	1
6	Fungsional Umum	1	2	3		3	
7	Fungsional Tertentu					7	2
Jumlah		1	3	10	12	61	14

D. KEADAAN SARANA DAN PRASANA

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Unit
Kendaraan Bermotor Penumpang	13
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150
Mesin Ketik	2
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	67
Alat Kantor Lainnya	94
Mebel	235
Alat Pendingin	62
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45
Meja Kerja Pejabat	12
Kursi Kerja Pejabat	34
Lemari dan Arsip Pejabat	4
Peralatan Studio Audio	16
Peralatan Studio Video dan Film	3
Alat Komunikasi Telephone	2
Alat Kedokteran Umum	16
Komputer Unit	237
Peralatan Personal Computer	70
Peralatan Jaringan	18

E. KEUANGAN

Dukungan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp45.266.866.457,00** dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	%
1	Belanja Pegawai	17.280.715.896,00	38,18
2	Belanja Barang dan Jasa	27.961.150.561,00	61,77
3	Belanja Hibah	25.000.000,00	0,06
	Jumlah	45.266.866.457,00	100,00

Alokasi Anggaran Belanja per Program Tahun 2023

No	Uraian Program / Uraian Kegiatan	Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	179.212.000,00	0,40
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	230.000.000,00	0,51
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	630.445.100,00	1,39
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	168.009.400,00	0,37
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	414.999.900,00	0,92
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	438.799.900,00	0,97
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.133.051.200,00	2,50
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.719.773.608,00	23,68
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11.742.704.433,00	25,94
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.609.870.916,00	43,32
	Jumlah	41.916.129.940,00	100,00

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diawali dengan ikhtisar eksekutif yang didalamnya memuat gambaran/penjelasan umum sebagai inti dari keseluruhan isi laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek-aspek strategis organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan anggaran tahun 2022. Pada bab ini akan disampaikan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2021.

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

VISI

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan Misi kedua yaitu :

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keluarga

Indikator sasaran : meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2) , Cakupan keluarga Pra KS

2. Terlindunginya kelompok Rentan

Indikator sasaran : Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi

3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Indikator sasaran : Angka TFR

4. Meningkatnya pelayanan

Indikator sasaran : Survey Kepuasan Masyarakat

*Sasaran Strategis Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon
Periode Renstra 2019-2024*

Sasaran	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	Persen	80,33	81,78	83,22	84,66	86,10	87,54
	Cakupan keluarga Pra KS	Persen	8,81	8,50	8,20	7,89	7,59	7,28
Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0,311	0,316	0,321	0,326	0,331	0,335
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	Point	2,27	2,26	2,25	2,24	2,22	2,20
Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	Point	85	78	87	88	89	90

1.1. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditentukan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon maka disusunlah program dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	Terlindunginya kelompok rentan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Program Perlindungan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
			Pengendalian Program KKBPK
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
			Peningkatan Kesertaan KB Pria
4	Meningkatnya Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, sampai dengan eselon IV.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2023
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	Persen	86,10
		Cakupan keluarga Pra KS	Persen	7,59
2	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0.331
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	Point	2,22
4	Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	Point	89

1.2. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cirebon memperoleh anggaran belanja senilai **Rp45.266.866.457,00**. Dengan rincian Belanja Pegawai senilai **Rp17.280.715.896,00**, Belanja Barang dan Jasa senilai **Rp27.961.150.561,00** dan Belanja Hibah senilai **Rp25.000.000,00**.

1.3.1. Target Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Target Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	%
1	Belanja Pegawai	17.280.715.896,00	38,18
2	Belanja Barang dan Jasa	27.961.150.561,00	61,77
3	Belanja Hibah	25.000.000,00	0,06
	Jumlah	45.266.866.457,00	100,00

1.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%	Sumber Dana
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	17.050.118.493,00	37,67	APBD & DAK
2	Terlindunginya kelompok Rentan	1.963.324.300,00	4,34	APBD & DAK
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	6.643.552.748,00	14,68	APBD & DAK
4	Meningkatnya pelayanan	19.609.870.916,00	43,32	APBD II
	Jumlah	43.407.422.137,00	100,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2022.

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selama itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil).

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang.

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra);

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Atau

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditabulasikan sebagai berikut :

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja DPPKBP3A dengan target dan realisasi skala Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugasnya mengampu dua tugas dan fungsi kementerian BKKBN dan Kementerian PPA. Adapun perbandingan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja Daerah dengan Nasional

	Daerah				Nasional			
Sasaran	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Menurunkan Angka Kelahiran Total			
	Satuan	Target	Capaian		Satuan	Target	Capaian	
Indikator	Angka TFR	Poin	2,22	2,19	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Poin	2,19	2,14

Sasaran	Terlindunginya kelompok Rentan				Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak				
Indikator	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi		Persen	0,326	0,527				
	Program Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan yang mendapat perlindungan	Persen	1,37	1,37	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	86	97
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	Persen	2,28	2,28	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=34 Pr=41,05	Lk=34 Pr=41,05
	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah layanan korban kekerasan	Persen	100	100	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	77	80,77
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	36,10	35,26	TPAK Perempuan	Persen	53,76	53,34

b. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Berikut capaian kinerja Tahun 2023 dan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
			Tercapai	Tidak Tercapai
Meningkatnya keluarga sejahter				

(IKK/IKU)-meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	86,10 Prosen	82,00 Prosen		Tidak Tercapai
(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	7,59 Prosen	18,00 Prosen		Tidak Tercapai
Terlindunginya kelompok Rentan				
(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,326 Prosen	0,527 Prosen	Tercapai	
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				
(IKK/IKU)- Angka TFR	2,22 Poin	2,19 Poin	Tercapai	
Meningkatnya pelayanan				
(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	89 Poin	89,01 Poin	Tercapai	

Tabel 3.3

**Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN	
	2023	2022
Meningkatnya keluarga sejahtera		
(IKK/IKU)-meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	82,00 Prosen	83,91 Prosen
(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	18,00 Prosen	16,09 Prosen
Terlindunginya kelompok Rentan		
(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,527 Prosen	0,103 Prosen
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		
(IKK/IKU)- Angka TFR	2,19 Poin	2,24 Poin
Meningkatnya pelayanan		
(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	89,01 Poin	88 Poin

Berdasarkan capaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari lima indikator yang telah ditetapkan, hanya tiga indikator yang mencapai target.

Dari lima indikator sasaran tersebut tiga indikator tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, indikator tersebut antara lain :

1. Meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)
2. Cakupan keluarga Pra KS

Ketidaktercapaian indikator tersebut diantaranya disebabkan oleh :

1. Berubahnya program dari BKKBN Pusat yang mana dahulu pendataan keluarga melalui statistik rutin dimana didalamnya mengintervensi keluarga sejahtera yang pada tahun 2022 berubah menjadi New Siga dimana tidak lagi mengintervensi keluarga sejahtera sehingga adanya kekurangan eviden dalam capaian indikator kinerja terkait keluarga sejahtera.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) Tahun 2024

Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra Periode Tahun 2019-2024 :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD (RENSTRA DPPKBP3A 2019 – 2024)

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RPJMD (RENSTRA 2019 – 2024)	REALISASI TAHUN 2022 (Triwulan IV)	REALISASI TAHUN 2022 DIBANDING TARGET 5 TAHUN
Meningkatnya keluarga sejahtera			
(IKK/IKU)-meningkatkan cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	87,54 Prosen	82,00 Prosen	93,67 Prosen
(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	7,28 Prosen	18,00 Prosen	(147,25) Prosen
Terlindunginya kelompok Rentan			
(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,335 Prosen	0,527 Prosen	157,31 Prosen
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk			
(IKK/IKU)- Angka TFR	2,20 Poin	2,19 Poin	100,45 Prosen
Meningkatnya pelayanan			

(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	90 Poin	89,01 Poin	98,90 Prosen
--	------------	---------------	-----------------

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

1. Misi : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
2. Tujuan : Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		%
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya keluarga sejahtera				
	(IKK/IKU)- meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	86,10 Prosen	82,00 Prosen	95,24 Prosen
	(IKK/IKU)- Cakupan keluarga Pra KS	7,59 Prosen	18,00 Prosen	(137,15) Prosen
Terlindunginya kelompok Rentan				
	(IKK/IKU)- Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,326 Prosen	0,527 Prosen	159,70 Prosen
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				
	(IKK/IKU)- Angka TFR	2,22 Poin	2,19 Poin	101,35 Prosen
Meningkatnya pelayanan				
	(IKK/IKU)- Survey Kepuasan Masyarakat	89 Poin	89,01 Poin	100,01 Prosen

Melihat dari tabel diatas, jelas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban misi Kepala Daerah nomor 2 yaitu, **“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”**. Dengan mengacu pada misi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan sebuah tujuan yaitu, **“Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan”** dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang dilaksanakan berkaitan langsung dengan sosial kependudukan dimana banyak berkaitan dengan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari ke-5 indikator yang ada, hanya 3 indikator yang mencapai target yaitu **Angka TFR, Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi** dan **Survey Kepuasan Masyarakat** untuk indikator yang tidak mencapai target antara lain **Meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2), Cakupan keluarga Pra KS**. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari capaian target indikator maupun kegagalan dari capaian target indikator, baik dari faktor SDM, pola pelaksanaan program kegiatan, sasaran pelaksanaan kegiatan, faktor non teknis dan sebagainya.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Meningkatkan keluarga sejahtera

Tolak ukur sasaran Meningkatkan keluarga sejahtera diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. meningkatnya cakupan keluarga sejahtera, 2. Cakupan keluarga Pra KS dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera	KS-1 + KS-2 / Jumlah KK
		Cakupan keluarga Pra KS	Pra-KS / Jumlah KK

Kinerja sasaran Meningkatkan keluarga sejahtera dengan indikator :
 1. meningkatnya cakupan keluarga sejahtera, 2. Cakupan keluarga Pra KS pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	83,91 Prosen	86,10 Prosen	82,00 Prosen	95,24 Prosen	87,54 Prosen	93,67 Prosen
2	Cakupan keluarga Pra KS	16,09 Prosen	7,59 Prosen	18,00 Prosen	(137,15) Prosen	7,28 Prosen	(147,25) Prosen

Adapun capaian tersebut diatas berdasarkan dua dimensi sebagai berikut :

No	Dimensi	Uraian	Ya	Tidak	Jumlah Keluarga	KS	Pra KS
1	Ketentraman	Kepemilikan Kartu Jaminan Kesehatan	404.706	255.518	660.224	61,30	38,70
2	Kemandirian	Sumber Penghasilan paling sedikit 1 orang	621.624	38.600	660.224	94,15	5,85
		Makanan Beragam 6 bulan terakhir	637.347	22.877	660.224	96,53	3,47
		Rumah Layak Huni	505.829	154.395	660.224	76,61	23,39
		Memiliki Aset	495.831	164.393	660.224	75,10	24,90
		Tidak Putus Sekolah	582.920	77.304	660.224	88,29	11,71
Jumlah			541.376	118.848	656.523	82,00	18,00

$$\begin{aligned}
 \text{Meningkatnya cakupan keluarga sejahtera} &= (\text{Keluarga Sejahtera} \\
 &(\text{KS1+KS2}) / \text{Jumlah KK}) \times 100\% \\
 &= (541.378 / 656.523) \times 100\% \\
 &= \mathbf{82,00\%}
 \end{aligned}$$

Cakupan keluarga Pra KS = (Keluarga Pra KS / Jumlah KK) x 100%

= (118.848 / 656.523) x 100%

= **18,00%**

Cakupan Kesejahteraan Keluarga merupakan tolak ukur dari sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Keluarga Sejahtera, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa kedua indikator tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut disebabkan karena adanya perubahan data dari menu laporan Statistik Rutin menjadi New Siga di tahun 2023 dimana pada New Siga tidak ada indikator yang mentukan capaian dari Keluarga Sejahtera sehingga capaian tesebut merupakan penjarangan beberapa indikator yang mendekati dengan indikator dari Keluarga Sejahtera sehingga capaian tersebut diatas terbilang rendah.

3.2.2. Terlindunginya kelompok Rentan

Tolak ukur sasaran Terlindunginya kelompok Rentan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) / jumlah perempuan dan anak x 100

Kinerja sasaran Terlindunginya kelompok Rentan dengan indikator :

1. Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	2023	Target Akhir Rpjmd	Realisasi Tahun 2022 Dibanding

			Target	Realisasi	%	(Renstra 2019 – 2024)	Target 5 Tahun
1	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0,103 Prosen	0,331 Prosen	0,527 Prosen	159,70 Prosen	0,335 Prosen	157,31 Prosen

Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi = (Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) / jumlah perempuan dan anak) x 100

$$= (8.686/1.647.382) \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,527\%}$$

Perempuan dan Anak yang terlindungi merupakan tolak ukur dari sasaran strategis kedua yaitu Terlindunginya kelompok Rentan, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa indikator tersebut tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut disebabkan karena penyesuaian kondisi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran yang ada dalam rangka perlindungan dan pembinaan perempuan dan anak. Sehingga pelaksanaan perlindungan perempuan berbanding lurus dengan keadaan anggaran dan keadaan kondisi kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi pada tahun anggaran 2023.

3.2.3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Tolak ukur sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. Angka TFR dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-15} ASFR_i$

Kinerja sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator : 1. Angka TFR pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Angka TFR	2,24 Poin	2,22 Poin	2,19 Poin	101,35 Prosen	2,20 Poin	100,45 Prosen

ASFR 15-19 tahun = 20

ASFR 20-24 tahun = 97

ASFR 25-29 tahun = 99

ASFR 30-34 tahun = 101

ASFR 35-39 tahun = 84

ASFR 40-44 tahun = 19

ASFR 45-49 tahun = 18

$TFR = 5 \times (20+97+99+101+84+19+18) / 1.000$

TFR = 2,19

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) merupakan tolak ukur dari sasaran strategis ketiga yaitu Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa indikator tersebut telah mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut disebabkan karena suksesnya Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang merupakan upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KKBPK ini tidak hanya dapat menurunkan total fertility rate (jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita usia subur), akan tetapi mempersiapkan generasi muda untuk merencanakan kehidupan berumah tangga.

3.2.4. Meningkatnya pelayanan

Tolak ukur sasaran Meningkatnya pelayanan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu : 1. Survey Kepuasan Masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula
1	Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	

Kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan dengan indikator : 1. Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Rpjmd (Renstra 2019 – 2024)	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target 5 Tahun
			Target	Realisasi	%		
1	Survey Kepuasan Masyarakat	88 Poin	89 Poin	89,01 Poin	100,01 Prosen	90 Poin	98,90 Prosen

Survey Kepuasan Masyarakat = Jumlah Nilai tertimbang Unsur x 25

Survey Kepuasan Masyarakat = 3,56 x 25

Survey Kepuasan Masyarakat = **89.01 poin**

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan tolak ukur dari sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan pelayanan, berdasarkan capaian tersebut diatas bahwa indikator tersebut telah mencapai target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut berdasarkan hasil survey yang dilakukan terkait pelayanan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, pelayanan KB MKJP dan Pelayanan administrasi kantor.

3.3. Analisis Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon tidak lepas dari peran pencapaian kinerja Program dan Sub kegiatan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan DPPKBP3A
Tahun 2023

No	Nama Sub Kegiatan Indikator	Target	Capaian	Rasio (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.515.700	13.515.700	100,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.142.300	11.142.300	100,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.343.200	55.312.000	99,94
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.280.715.896	16.612.006.631	96,13
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	101 orang/bulan	104 Orang	102,97
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.531.500	3.531.500	100,00
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.412.500	8.412.500	100,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000	34.000.000	100,00
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik, Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.285.200	10.285.200	100,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.166.720	112.132.320	99,97
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.430.900	22.537.100	88,62
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.000.000	76.500.000	96,84
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9500 Dokumen	9640 Dokumen	101,47
12	Penyediaan Bahan/Material	150.964.600	150.964.600	100,00
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 Paket	100,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.514.200	41.514.066	100,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105.424.400	103.593.700	98,26
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
15	Pengadaan Mebel	9.060.000	9.060.000	100,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.783.500	97.046.477	77,77

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.569.800	176.957.600	94,34
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.189.000	442.099.000	97,34
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	73 Unit	104,29
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.321.500	21.975.700	65,95
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Dok	155 Dok	96,27
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.000.000	494.982.200	99,79
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	100,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	373.500.000	358.786.500	96,06
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	100,00
22	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	66.070.000	66.070.000	100,00
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	133 Perangkat Daerah	119,66	89,97
23	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	58.107.000	58.107.000	100,00
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan, Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100,00
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	100,00
25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.035.000	40.035.000	100,00
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	121.846.700	121.846.700	100,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
27	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	108.153.300	104.201.100	96,35
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat, Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	100 Orang	125,00
28	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	353.003.800	352.972.600	99,99
	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00

29	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.441.300	277.441.300	100,00
	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	138 Layanan	388 Layanan	281,16
30	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	168.009.400	167.530.900	99,72
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak, Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Dokumen	120 Dokumen	100,00
31	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.314.200	53.298.600	99,97
	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan, Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100,00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.374.800	250.043.940	99,87
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
33	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.310.900	111.310.900	100,00
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	109.718.700	109.718.700	100,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	254.485.000	216.366.833	85,02
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Layanan	76 Layanan	158,33
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.200	74.596.200	100,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan, Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
37	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	39.999.800	35.799.800	89,50
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
38	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	100,00
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	40 Laporan	40 Laporan	100,00
39	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	969.451.400	936.204.600	96,57
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100,00
40	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	59.400.000	59.400.000	100,00

	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00
41	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.049.800	282.049.800	100,00
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40 Organisasi	40 Organisasi	100,00
42	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	149.942.400	149.942.400	100,00
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media, Luar Ruang	66 Dokumen	66 Dokumen	100,00
43	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	563.856.900	562.506.900	99,76
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	100,00
44	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	344.736.566	344.736.000	100,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kumulatif)	40 Laporan	40 Laporan	100,00
45	Pengendalian Program KKBPK	79.860.000	79.860.000	100,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program, KKBPK	63 Laporan	64 Laporan	101,59
46	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	622.000.000	617.500.000	99,28
	Meningkatnya cakupan laporan Program Bangga Kencana di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB	424 Kader KB	424 Kader KB	100,00
47	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	848.000.000	848.000.000	100,00
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3200 Orang	8.904 Orang	278,25
48	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	73.488.000	58.384.000	79,45
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Kumulatif)	5 Laporan	5 Laporan	100,00
49	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.748.992.497	3.747.626.497	99,96
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan, Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7300 Orang	10311 Orang	141,25
50	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.914.839.000	1.833.451.900	95,75
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit	5 Unit	100,00
51	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.032.000	40.032.000	100,00
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	2 Laporan	200,00
52	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	129.039.485	125.408.285	97,19
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	855 orang	7543 Orang	882,22
53	Peningkatan Kesertaan KB Pria	43.604.900	43.604.900	100,00

	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan, Kesetaraan KB Pria	100 Orang	263 Orang	263,00
54	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.850.000	8.850.000	100,00
	Terselenggaranya konvergensi program di Kampung Keluarga Berkualitas	75 OPD	75 OPD	100,00
55	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.870.482.060	1.821.091.065	97,36
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di, Kampung KB	10 Kampung	18 Kampung	180,00
56	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	234.780.000	65,22
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 unit	20 Unit	1.000,00
57	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.104.648	75.704.648	96,93
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	2 Laporan	200,00
58	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11.028.222.000	8.795.725.093	79,76
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	41360 Orang	41976 Orang	101,49
59	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	276.377.785	276.377.185	100,00
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kelompok	48 Kelompok	480,00

Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, nampak capaian sub-kegiatan rata-rata sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, pada proses pencapaian sasaran, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan kegiatan, secara umum aparaturnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih sangat perlu melakukan pembenahan pada penanganan kasus kekerasan, pemberdayaan perempuan dan juga kampung keluarga berkualitas yang di dalamnya terdapat salah satu indikator yang vital yaitu keluarga pra sejahtera. Sebagai gambaran beberapa masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang belum

tercapai dengan maksimal dikarenakan target kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi riil pada dinas, kedepannya akan dilakukan penyesuaian target sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal;

2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang belum tercapai dengan maksimal karena keterlambatan merubah target kinerja pada renja perubahan sehingga capaian tidak mengcover target yang sudah ditentukan, kedepannya akan dilakukan penyesuaian target sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal;
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada lintas sektoral SKPD sehingga adanya sinergitas dalam menangani masalah kesenjangan social kependudukan yang sejatinya merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan melihat masing-masing tugas dan fungsinya;
4. Perlunya peningkatan status pada Kampung Keluarga Berkualitas sehingga dapat menekan angka keluarga Pra Sejahtera;
5. Inovasi terhadap pemberdayaan perempuan dengan mengedepankan potensi local, sehingga baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dikelola secara maksimal;
6. Terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak yang masih marak di Kabupaten Cirebon, sehingga ada langkah-langka preventif untuk menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak;
7. Kurangnya petugas lini lapangan sehingga pembagian tugas yang kurang merata pada setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon;
8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 senilai **Rp45.266.866.457,00** (*Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) terealisasi sebesar **Rp41.916.129.940,00** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima*

Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), atau **92,60%**. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lengkap dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	31.550.396.232,00	24.411.734.200,00	27.219.681.085	36.899.087.888,00	45.266.866.457,00
Realisasi	28.511.817.160,00	22.888.739.525,00	25.885.571.487	33.952.255.410,00	41.916.129.940,00
Presentase (%)	90,37	93,76	95,10	92,01	92,60

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut diatas, bahwa alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Adapun alokasi target dan penyerapan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realiasi Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Nama Sub Kegiatan Indikator	Target	Capaian	Rasio (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.515.700	13.515.700	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.142.300	11.142.300	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.343.200	55.312.000	99,94
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.280.715.896	16.612.006.631	96,13
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.531.500	3.531.500	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.412.500	8.412.500	100,00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.000.000	34.000.000	100,00

8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.285.200	10.285.200	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.166.720	112.132.320	99,97
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.430.900	22.537.100	88,62
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.000.000	76.500.000	96,84
12	Penyediaan Bahan/Material	150.964.600	150.964.600	100,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.514.200	41.514.066	100,00
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105.424.400	103.593.700	98,26
15	Pengadaan Mebel	9.060.000	9.060.000	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.783.500	97.046.477	77,77
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.569.800	176.957.600	94,34
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.189.000	442.099.000	97,34
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.321.500	21.975.700	65,95
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.000.000	494.982.200	99,79
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	373.500.000	358.786.500	96,06
22	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	66.070.000	66.070.000	100,00
23	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	58.107.000	58.107.000	100,00
24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100,00
25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.035.000	40.035.000	100,00
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	121.846.700	121.846.700	100,00
27	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	108.153.300	104.201.100	96,35
28	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	353.003.800	352.972.600	99,99
29	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.441.300	277.441.300	100,00
30	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	168.009.400	167.530.900	99,72
31	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.314.200	53.298.600	99,97
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.374.800	250.043.940	99,87
33	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.310.900	111.310.900	100,00
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	109.718.700	109.718.700	100,00
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	254.485.000	216.366.833	85,02

36	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.200	74.596.200	100,00
37	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	39.999.800	35.799.800	89,50
38	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	100,00
39	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	969.451.400	936.204.600	96,57
40	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	59.400.000	59.400.000	100,00
41	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.049.800	282.049.800	100,00
42	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	149.942.400	149.942.400	100,00
43	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	563.856.900	562.506.900	99,76
44	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	344.736.566	344.736.000	100,00
45	Pengendalian Program KKBPK	79.860.000	79.860.000	100,00
46	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	622.000.000	617.500.000	99,28
47	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	848.000.000	848.000.000	100,00
48	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	73.488.000	58.384.000	79,45
49	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.748.992.497	3.747.626.497	99,96
50	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.914.839.000	1.833.451.900	95,75
51	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.032.000	40.032.000	100,00
52	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	129.039.485	125.408.285	97,19
53	Peningkatan Kesertaan KB Pria	43.604.900	43.604.900	100,00
54	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.850.000	8.850.000	100,00
55	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.870.482.060	1.821.091.065	97,36
56	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	234.780.000	65,22
57	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.104.648	75.704.648	96,93
58	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11.028.222.000	8.795.725.093	79,76
59	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	276.377.785	276.377.185	100,00

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2024, telah ditentukan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi melalui penentuan program, yaitu penjabaran dalam bentuk upaya yg berisi satu atau lebih beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program Tahun 2023 :

Tabel 3.9
Capaian Program dan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

No	Nama Program Indikator	Target	Capaian	Rasio (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.609.870.916	18.856.355.094	96,16
	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 Prosen	95,68	95,68
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	179.212.000	179.212.000	100
	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	25 Prosen	25	100
	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	12.10 Prosen	0,56	4,63
	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	36.10 Prosen	35	0,97
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	230.000.000	226.047.800	98,28
	Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan	1.37 Prosen	1,37	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	630.445.100	630.413.900	100

	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	0.82 Prosen	0,95	115,85
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	168.009.400	167.530.900	99,72
	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	100 Prosen	100,00	100
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	414.999.900	414.653.440	99,92
	Presentase anak yang mendapat perlindungan	2.28 Prosen	2,28	100
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	438.799.900	400.681.733	91,31
	Jumlah layanan korban kekerasan	100 Prosen	100,00	100
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.133.051.200	1.095.604.400	96,7
	tersediannya informasi data keluarga	100 persen	100,00	91,65
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.719.773.608	10.563.043.747	98,54
	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	10 Kampung KB	21	210
	Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan	20.10 Tahun	61,2	304,48
	Peningkatan jumlah akseptor MKJP	25.30 Prosen	32,01	126,52
	Peningkatan CU/PUS	75.20 Prosen	63,13	83,95
	Jumlah pendidik/Motivator sebaya	340 Orang	1080	317,65
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	11.742.704.433	9.382.586.926	79,9
	Presentase anggota bina keluarga yang ber-KB	57.52 Prosen	71,13	123,66

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dari 10 (Sepuluh) program yang dilaksanakan tercapai seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

- predikat “Berhasil” = 7 (tujuh) program
- Predikat “Kurang Berhasil” = 3 (tiga) program

Namun demikian dari 10 (Sepuluh) program dengan target indikator sasaran/program, sebanyak 11 (sebelas) tercapai dan tidak tercapai sebanyak 5 (lima) indikator.

Berikut tabel di bawah ini menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2023.

Tabel 3.10
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Satuan Target	Realisi / Kinerja	Rasio (%)
Meningkatnya keluarga sejahtera		17.050.118.493,00	14.521.776.091,00	85,17
	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	86.10 Prosen	82,00	95,24
	Cakupan keluarga Pra KS	7.59 Prosen	18,00	- 137,15
Terlindunginya kelompok Rentan		1.963.324.300,00	1.920.397.773,00	97,81
	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	0.33 Prosen	0,53	160,61
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		6.643.552.748,00	6.617.600.982,00	99,61
	Angka TFR	2.22 Poin	2,20	0,90
Meningkatnya pelayanan		19.609.870.916,00	18.856.355.094,00	96,16
	Survey Kepuasan Masyarakat	89 poin	89,01	100,01

Dari tabel sebagaimana diatas, terlihat alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya keluarga sejahtera” mencapai sebesar **85,11%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp14.521.776.091,00** (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu sembilan Puluh Satu Rupiah*), untuk mencapai sasaran strategis “Terlindunginya kelompok Rentan” mencapai sebesar **97,81%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp1.920.397.773,00** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), untuk mencapai sasaran strategis “Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk” mencapai sebesar **99,61%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp6.617.600.982,00** (*Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) dan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan” mencapai sebesar **96,16%** dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar **Rp18.856.355.094,00** (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh*

Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha semaksimal mungkin agar penyerapan anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja. Berikut ini efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023 :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Rasio (%)
1	2	3	4	5=(3-4)
Meningkatnya keluarga sejahtera	meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2)	95,24	85,17	10,07
	Cakupan keluarga Pra KS	(137,15)		(51,98)
Terlindunginya kelompok Rentan	Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi	160,61	97,81	62,80
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	100,90	99,61	1,51
Meningkatnya pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	100,01	96,16	3,85

Dari tabel diatas terdapat satu indikator yang tidak berbanding lurus dengan serapan anggaran, hal tersebut adalah sasaran **Cakupan keluarga Pra KS** disebabkan masih banyaknya angka kemiskinan di kabupaten Cirebon yang belum tersentuh.

Diharapkan pada penyusunan rencana strategis periode mendatang perumusan Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan dapat diperbaiki lagi untuk meminimalisir terjadinya penyebab tersebut diatas sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi.

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2023 dengan 4 (Empat) sasaran, dari sasaran tersebut dalam renstra masih belum maksimal dalam pencapaiannya.

Fungsi utama yang diharapkan, dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam tahun 2022 belum berjalan dengan baik namun ada beberapa pencapaian yang sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator sasaran yang sedang dilaksanakan (masih berjalan) dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan introspeksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2024

KEPALA DINAS PPKBP3A
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003